



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 954 / Pid. B / 2012 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

N a m a : **AHMAD SYAFII als AHMAD**

Tempat lahir : Denpasar

Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 30 September 1992

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Jalan Sangga Buana No. 26, Denpasar ;

Agama : Islam

Pekerjaan : Swasta

Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 20 Juli 2012 No : Sprint. Han/171/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012, jenis tahanan RUTAN ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 01 Agustus 2012 No : B-4909 /P.1.10/EPP/VIII/2012 sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012, jenis tahanan RUTAN ;
3. Penuntut Umum, tanggal 17 September 2012 Nomor : Print-3694/P.1.10/Ep/09/2012, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012, jenis tahanan RUTAN ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 1143/ Pid.B/2012/PN.Dps sejak tanggal **02 OKTOBER 2012** sampai dengan tanggal **31 OKTOBER 2012** ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 1143/ Pid.B/2012/PN.Dps sejak tanggal tanggal **01 NOVEMBER 2012** sampai dengan tanggal **30 DESEMBER 2012**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara ; -----

Setelah membaca dan memperhatikan dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ; -----

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : ---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 111/PUU/2012 tanggal 12 Desember 2012 terhadap **AHMAD SYAFI'I Alias AHMAD** bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;----

2. Menjatuhkan pidana penjara untuk Terdakwa berupa penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahananam dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dala tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) HP Nexian warna hitam ;
 - 1 (satu) HP Nokia warna putih ;Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN INDRAYANI ;
6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Oktober 2012 Nomor : Reg.Perk. : PDM-931/DENPA/OHD/09/2012 dengan dakwaan sebagai berikut ; -----

---- Bahwa ia terdakwa **AHMAD SYAFI'I Alias AHMAD** pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012, sekira pukul 23.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2012, bertempat di Jln. Gunung Rinjani (sebelum belokan jalan subur) Denpasar atau setidaknya tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil suatu barang berupa tas warna kecoklatan yang berisi satu HP nexian warna hitam, satu HP Nokia warna putih, satu HP Blackberry warna putih, satu charger, satu dompet putih yang berisi STNK Honda supra, STNK Honda vario, ATM BII, ATM Danamon, ATM BCA, Kartu Jamsostek, NPWP, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu kunci loker, serta satu kunci restaurant, yang sekali atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada tanggal 16 Januari 2012, sekira pukul 23.30 Wita terdakwa datang ketempat dimana biasa teman-temannya minum yaitu di depan billiard di jalan subur, kemudian karena minuma habis terdakwa membeli minuman lagi bersama sdr. Moch Danny Herlambang alias Danny (terdakwa dalam berkas lain) dalam perjalanan di Jalan Gunung Rinjani, Denpasar, terdakwa melihat saksi Ni Nyoman Indrayani sedang mengendari sepeda motor, lalu terdakwa mengikuti dan memepet dari sebelah kiri saksi Ni Nyoman Indrayani, selanjutnya dengan tangan kiri sdr. Moch Danny Herlambang menarik tas saksi Ni Nyoman Indrayani yang digendong di bahu secara paksa. Bahwa terdakwa kabur dengan membawa tas saksi Ni Nyoman Indrayani, kemudian terdakwa berhenti di gang kecil dekat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan sdr. Moch Danny Herlambang saling bertukar baju dan membagi hasil jambretan. Bahwa terdakwa mendapat satu HP Nexian warna hitam dan satu HP Nokia warna putih sedangkan sdr. Moch Danny Herlambang mendapat satu HP Blackberry warna putih dan uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata terdakwa dengan sdr. Moch Danny Herlambang, sedangkan tas, ATM dan surat-surat dibuang ke sungai. Hasil penjualan barang tersebut terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahwa saksi Ni Nyoman Indrayani tidak memberi ijin terdakwa dan sdr. Moch Danny Herlambang mengambil barang miliknya. Akibat dari perbuatan terdakwa dan sdr. Moch Danny Herlambang, saksi Ni Nyoman Indrayani mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;-----

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ; ----

- 1 (satu) HP Nexian warna hitam ;
- 1 (satu) HP Nokia warna putih ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut yaitu : -----

1. SAKSI NI NYOMAN INDRAYANI, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Jln. Gunung Rinjani (sebelum belokan jalan subur) Denpasar, saksi sedang mengendarai sepeda moto dan tiba-tiba ada dua orang laki-laki mengikuti kemudian memepet dari kiri dan laki-laki yang duduk di belakang menarik paksa tas yang saksi gendong di bahu sebelah kiri sampai saksi terjatuh ;
- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut kabur dengan membawa tas saksi ;
- Bahwa tas warna kecoklatan milik saksi tersebut berisi satu HP nexian warna hitam, satu HP Nokia warna putih, satu HP Blackberry warna putih, satu charger, satu dompet putih yang berisi STNK Honda supra, STNK Honda vario, ATM BII, ATM Danamon, ATM BCA, Kartu Jamsostek, NPWP, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu kunci loker, serta satu kunci restaurant ;
- Bahwa karena terjatuh, saksi mengalami luka lecet ;
- Bahwa akibat kehilangan barang-barang tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- Bahwa saksi tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil tas milik saksi berserta isinya saksi tersebut ;

2. SAKSI I KADEK ASTAWA BAGIA, didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi dan terdakwa yang mendapat laporan dari korban dan setelah melakukan penyelidikan kemudian saksi melakukan penangkapan DANNY HERLAMBAH baru kemudian dapat ditangkap terdakwa ;

---- Bahwa dari pengakuan DANNY HERLAMBAH, bahwa ia telah melakukan penjangbretan bersama terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Jln. Gunung Rinjani (sebelum belokan jalan subur) Denpasar ;

--- Bahwa menurut pengakuan DANNY, saat itu terdakwa mengendarai sepeda motor dan DANNY duduk di belakang, DANNY yang kemudian menarik paksa tas yang digendong oleh seorang wanita yang juga mengendarai sepeda motor ;

--- Bahwa selanjutnya DANNY dan terdakwa kabur dengan membawa tas hasil jambretan tersebut

---- Bahwa yang dijambret oleh DANNY dan terdakwa adalah tas warna kecoklatan milik berisi satu HP nexian warna hitam, satu HP Nokia warna putih, satu HP Blackberry warna putih, satu charger, satu dompet putih yang berisi STNK Honda supra, STNK Honda vario, ATM BII, ATM Danamon, ATM BCA, Kartu Jamsostek, NPWP, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu kunci loker, serta satu kunci restaurant ;

3. SAKSI MOCH DANNY HERLAMBAH didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----

---- Bahwa saksi bersama terdakwa telah melakukan penjangbretan pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Jln. Gunung Rinjani (sebelum belokan jalan subur) Denpasar ;

--- Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke tempat dimana biasanya teman-teman minum yaitu di depan billiar di Jalan Subur, kemudian karena minuman telah habis, terdakwa dan saksi pergi untuk membeli minum dengan mengendarai sepeda motor. Di perjalanan, saksi dan terdakwa melihat korban yang mengendarai sepeda motor menggendong tas warna kecoklatan ;

--- Bahwa kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor memepet korban dari arah kiri kemudian dengan tangan kanan saksi menarik tas yang digendong korban di bahu kiri dengan paksa ;

--- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa kabur dengan membawa tas milik korban ;

--- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa berhenti di tengah jalan dan bertukar baju dan membagi hasil jambretan ;

--- Bahwa dari hasil penjangbretan tersebut saksi mendapat bagian satu buah HP Blackberry Apollo warna putih dan uang lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata sedangkan terdakwa mendapatkan satu buah HP Nokia warna putih dan HP Nexian warna hitam

--- Bahwa kemudian tas dan surat-surat yang ada dalam tas tersebut kami buang di sungai ;

--- Bahwa saksi dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari korban untuk mengambil tas yang berisi barang-barang miliknya ;

4. SAKSI SUPRIADI alias GONDES didengar keterangannya dipersidangan yang telah disumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id 2012 saksi pernah menerima terdakwa yang datang untuk menggadaikan HP Nexian warna hitam seharga Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) ;
- Bahwa sebelumnya saksi sudah kenal dengan terdakwa karena terdakwa adalah buruh proyek saksi ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau HP itu hasil jambret karena saat itu terdakwa mengakui kalau HP itu miliknya dan saksi sudah pernah melihat terdakwa memakai HP tersebut sehingga saksi mau waktu terdakwa menggadaikan HP tersebut dan mengatakan kalau dia butuh uang untuk bayar kost ;
- Bahwa setelah saksi menerima gadai HP tersebut, HP tersebut saksi berikan kepada anak buah saksi yang lain untuk memakainya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : -----

TERDAKWA :

- Bahwa terdakwa berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Jln. Gunung Rinjani (sebelum belokan jalan subur) Denpasar, terdakwa bersama saksi DANNY HERLAMBANG telah melakukan penjambretan terhadap seorang wanita ;
- Bahwa sebelumnya terdakwa datang ke tempat dimana biasanya teman-teman minum yaitu di depan billiar di Jalan Subur, kemudian karena minuman telah habis, terdakwa dan saksi DANNY pergi untuk membeli minum dengan mengendarai sepeda motor. Di perjalanan, terdakwa melihat korban yang mengendarai sepeda motor menggondong tas warna kecoklatan ;
- Bahwa kemudian terdakwa yang mengendarai sepeda motor memepet korban dari arah kiri kemudian dengan tangan kanannya saksi DANNY HERLAMBANG menarik tas yang digondong korban di bahu kiri dengan paksa ;
- Bahwa kemudian terdakwa dan saksi DANNY kabur dengan membawa tas milik korban yang setelah dibuka isinya adalah satu HP nexian warna hitam, satu HP Nokia warna putih, satu HP Blackberry warna putih, satu charger, satu dompet putih yang berisi STNK Honda supra, STNK Honda vario, ATM BII, ATM Danamon, ATM BCA, Kartu Jamsostek, NPWP, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu kunci loker, serta satu kunci restaurant ;
- Bahwa kemudian saksi dan terdakwa berhenti di tengah jalan dan bertukar baju dan membagi hasil jambretan ;
- Bahwa dari hasil penjambretan tersebut saksi DANNY mendapat bagian satu buah HP Blackberry Apollo warna putih dan uang lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata sedangkan terdakwa mendapatkan satu buah HP Nokia warna putih dan HP Nexian warna hitam
- Bahwa kemudian tas dan surat-surat yang ada dalam tas tersebut kami buang di sungai ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-terdakwa-tidak-mempunyai-ijin-dari-korban-untuk-mengambil-tas-yang-berisi-barang-barang-miliknya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan saksi ahli yang saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, dihubungkan dengan surat bukti maupun barang bukti sebagaimana terungkap di persidangan, maka telah terungkap fakta- fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Jln. Gunung Rinjani (sebelum belokan jalan subur) Denpasar, terdakwa bersama saksi DANNY HERLAMBAH telah melakukan penjangbretan terhadap seorang wanita ;
- Bahwa terdakwa yang mengendarai sepeda motor memepet korban dari arah kiri kemudian dengan tangan kanannya saksi DANNY HERLAMBAH menarik tas yang digendong korban di bahu kiri dengan paksa ;
- Bahwa isi tas tersebut adalah satu HP nexian warna hitam, satu HP Nokia warna putih, satu HP Blackberry warna putih, satu charger, satu dompet putih yang berisi STNK Honda supra, STNK Honda vario, ATM BII, ATM Danamon, ATM BCA, Kartu Jamsostek, NPWP, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu kunci loker, serta satu kunci restaurant
- Bahwa dari hasil penjangbretan tersebut saksi DANNY mendapat bagian satu buah HP Blackberry Apollo warna putih dan uang lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata sedangkan terdakwa mendapatkan satu buah HP Nokia warna putih dan HP Nexian warna hitam ;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin dari korban untuk mengambil tas yang berisi barang-barang miliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah menyatakan bahwa ia mengaku bersalah, menyesali perbuatannya dan mohon agar terdakwa dapat dihukum ringan-ringannya;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada hal-hal lain yang disampaikan baik oleh Jaksa Penuntut Umum maupun oleh Terdakwa maka pemeriksaan telah selesai dan dilanjutkan dengan mengambil keputusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dan tercatat dengan lengkap dalam Berita Acara Sidang dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk dapat menentukan apakah Terdakwa telah dapat dinyatakan bersalah maka terlebih dahulu dibuktikan apakah seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan sudah terpenuhi maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;---



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id diajukan dipersidangan dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1)

ke - 4 KUHP, dengan unsur-unsur sebagai berikut ; -----

1. Unsur barang siapa ;
2. Unsur mengambil sesuatu barang ;
3. Unsur seluruhnya atau sebagian milik orang lain ;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Ad.1. Unsur Barang siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah menunjuk kepada orang sebagai subjek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya. Bahwa terdakwa **AHMAD SYAFI'I Alias AHMAD** adalah orang yang sudah dewasa yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dipersidangan terdakwa telah membenarkan identitasnya dan mengakui perbuatannya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mengakui sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan yang diajukan dengan baik dan lancar ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan juga tidak ditemukan adanya alasan pembenar atau pemaaf yang dapat menjadi alasan penghapus pidana yang segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah saat diambil barang tersebut belum ada pada kekuasaannya dan waktu pengambilan sudah dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sesuatu barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan termasuk pula binatang dan benda tak berwujud seperti aliran listrik ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta kalau terdakwa pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Jln. Gunung Rinjani (sebelum belokan jalan subur) Denpasar, terdakwa bersama saksi DANNY HERLAMBAH telah melakukan penjangbretan terhadap seorang wanita

Menimbang, bahwa isi tas yang dijambret terdakwa adalah satu HP nexian warna hitam, satu HP Nokia warna putih, satu HP Blackberry warna putih, satu charger, satu dompet putih yang berisi STNK Honda supra, STNK Honda vario, ATM BII, ATM Danamon, ATM BCA, Kartu Jamsostek, NPWP, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu kunci loker, serta satu kunci restaurant

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut, dengan demikian unsur mengambil sesuatu barang telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.3. Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta kalau terdakwa telah menjambret tas milik seorang wanita yang sedang mengendarai sepeda motor dengan cara paksa ;

Menimbang, bahwa isi tas yang dijambret terdakwa adalah satu HP nexian warna hitam, satu HP Nokia warna putih, satu HP Blackberry warna putih, satu charger, satu dompet putih yang berisi STNK Honda supra, STNK Honda vario, ATM BII, ATM Danamon, ATM BCA, Kartu Jamsostek, NPWP, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu kunci loker, serta satu kunci restaurant ;

Menimbang, dari pertimbangan diatas, dengan demikian unsur sebagian atau seluruhnya milik oranglain telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki berarti adanya unsur kesengajaan dari pelaku untuk memiliki suatu barang yang bukan miliknya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan pelaku tanpa seijin dari pemilik barang ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta kalau pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012, sekira pukul 23.30 Wita, bertempat di Jln. Gunung Rinjani (sebelum belokan jalan subur) Denpasar, terdakwa bersama saksi DANNY HERLAMBAH telah melakukan penjangbretan terhadap seorang wanita ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil tas milik orang lain tersebut dengan cara terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan membonceng DANNY HERLAMBAH memepet korban dari arah kiri kemudian dengan tangan kanannya saksi DANNY HERLAMBAH menarik tas yang digendong korban di bahu kiri dengan paksa ;

Menimbang, bahwa isi tas yang dijambret terdakwa adalah satu HP nexian warna hitam, satu HP Nokia warna putih, satu HP Blackberry warna putih, satu charger, satu dompet putih yang berisi STNK Honda supra, STNK Honda vario, ATM BII, ATM Danamon, ATM BCA, Kartu Jamsostek, NPWP, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu kunci loker, serta satu kunci restaurant ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil / menjambret tas tersebut, terdakwa dan DANNY HERLAMBAH kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau tas yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain yaitu **NI NYOMAN INDRAYANI** dan terdakwa sengaja mengambil barang tersebut, untuk terdakwa miliki ;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas, dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, telah terpenuhi dan terbukti ;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti terungkap fakta bahwa kalau pada hari Senin, tanggal 16 Januari 2012, sekira pukul 23.30



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (sebelum belokan jalan subur) Denpasar, terdakwa bersama saksi DANNY HERLAMBANG telah melakukan penjiambretan terhadap seorang wanita ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan DANNY HERLAMBANG telah bersekutu untuk mengambil tas milik wanita tersebut, dengan cara terdakwa yang saat itu mengendarai sepeda motor dengan membonceng DANNY HERLAMBANG memepet korban dari arah kiri kemudian dengan tangan kanannya saksi DANNY HERLAMBANG menarik tas yang digendong korban di bahu kiri dengan paksa ;

Menimbang, bahwa isi tas yang dijiambret terdakwa adalah satu HP nexian warna hitam, satu HP Nokia warna putih, satu HP Blackberry warna putih, satu charger, satu dompet putih yang berisi STNK Honda supra, STNK Honda vario, ATM BII, ATM Danamon, ATM BCA, Kartu Jamsostek, NPWP, uang tunai Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan satu kunci loker, serta satu kunci restaurant ;

Menimbang, bahwa setelah mengambil / menjambret tas tersebut, terdakwa dan DANNY HERLAMBANG kabur dengan menggunakan sepeda motor yang dikendarainya dan kemudian di tengah jalan terdakwa dan Danny Herlambang bertukar baju, setelah itu terdakwa dan Danny Herlambang membagi hasil jiambretannya, dengan pembagian DANNY HERLAMBANG mendapat bagian satu buah HP Blackberry Apollo warna putih dan uang lebih kurang Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dibagi rata sedangkan terdakwa mendapatkan satu buah HP Nokia warna putih dan HP Nexian warna hitam ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengetahui kalau tas yang diambilnya tersebut adalah milik orang lain yaitu **NI NYOMAN INDRAYANI** dan terdakwa sengaja mengambil barang tersebut, untuk terdakwa miliki ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil tas milik orang lain tersebut tanpa seijin pemiliknya yaitu **NI NYOMAN INDRAYANI** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ;-----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dalam perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan atau pertanggung jawaban pidana terhadap diri terdakwa, maka oleh karenanya perbuatan terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya, sehingga dengan demikian terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa

HAL – HAL YANG MEMBERATKAN:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id masyarakat ;-----

HAL – HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan ;-- -----
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya ; -----
- Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

Menimbang, bahwa selama terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya, dan dinyatakan tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa status barang bukti akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; -----

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, Pasal-pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SYAFII als AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----
3. Menetapkan lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) HP Nexian warna hitam ;
 - 1 (satu) HP Nokia warna putih ;Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN INDRAYANI ;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA** tanggal **06 NOVEMBER 2012**, oleh kami **PARULIAN SARAGIH, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **JOHN TONY HUTAURUK, SH, MH** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I WAYAN EMPU GUANA PURA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JOHN TONY HUTAURUK, SH, MH

PARULIAN SARAGIH, SH, MH

FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH

Panitera Pengganti:

LIEN HERLINAWATI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **Terdakwa AHMAD SYAFII als AHMAD dan Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **SELASA**, tanggal **06 NOVEMBER 2012**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 954/Pid.B/2012/PN.Dps tanggal 06 NOVEMBER 2012 ; -----

Panitera Pengganti,

LIEN HERLINAWATI, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI DENPASAR

Jln. P.B. Sudirman No. 1
DENPASAR

KUTIPAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA

(Pasal 226 ayat 2 KUHP)

Nomor : 954 / Pid. B / 2012 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :-----

N a m a : **AHMAD SYAFII als AHMAD**
Tempat lahir : Denpasar
Umur / Tanggal lahir : 20 tahun / 30 September 1992
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Sangga Buana No. 26, Denpasar ;
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SMP

Telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan : -----

1. Penyidik, tanggal 20 Juli 2012 No : Sprint. Han/171/VII/2012/Reskrim, sejak tanggal 20 Juli 2012 sampai dengan tanggal 08 Agustus 2012, jenis tahanan RUTAN ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 01 Agustus 2012 No : B-4909 /P.1.10/EPP/VIII/2012 sejak tanggal 09 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 17 September 2012, jenis tahanan RUTAN ;
3. Penuntut Umum, tanggal 17 September 2012 Nomor : Print-3694/P.1.10/Ep/09/2012, sejak tanggal 17 September 2012 sampai dengan tanggal 06 Oktober 2012, jenis tahanan RUTAN ;
4. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 02 Oktober 2012 Nomor : 1143/Pid.B/2012/PN.Dps sejak tanggal **02 OKTOBER 2012** sampai dengan tanggal **31 OKTOBER 2012** ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 22 Oktober 2012 Nomor : 1143/Pid.B/2012/PN.Dps sejak tanggal **01 NOVEMBER 2012** sampai dengan tanggal **30 DESEMBER 2012** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ; -----

Telah membaca dan sebagainya ; -----

Menimbang dan seterusnya ; -----

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke – 3, 4 KUHP, Pasal-pasal dalam KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD SYAFII als AHMAD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **pencurian dalam keadaan memberatkan** “ ; --
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
 5. Menetapkan barang bukti berupa ; -----
 - 1 (satu) HP Nexian warna hitam ;
 - 1 (satu) HP Nokia warna putih ;Dikembalikan kepada saksi NI NYOMAN INDRAYANI ;
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

2

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **SELASA** tanggal **06 NOVEMBER 2012**, oleh kami **PARULIAN SARAGIH, SH, MH** sebagai Hakim Ketua, **JOHN TONY HUTAURUK, SH, MH** dan **FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dan dibantu oleh **LIEN HERLINAWATI, SH**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **I WAYAN EMPU GUANA PURA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

JOHN TONY HUTAURUK, SH, MH

PARULIAN SARAGIH, SH, MH

T.T.D

FIRMAN PANGGABEAN, SH, MH

Panitera Pengganti:

T.T.D

LIEN HERLINAWATI, SH

CATATAN :

Dicatat disini bahwa **Terdakwa AHMAD SYAFII als AHMAD** dan **Jaksa Penuntut Umum**, pada hari **SELASA**, tanggal **06 NOVEMBER 2012**, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 954/Pid.B/2012/PN.Dps tanggal **06 NOVEMBER 2012** ; -----

Panitera Pengganti,

T.T.D

LIEN HERLINAWATI, SH

13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)